



PUTUSAN

Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AWALUDDIN HASIBUAN ALIAS AWAL**
2. Tempat lahir : Dusun Tanah Damar
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/10 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanah Damar, Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rani Oslina Nainggolan, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)”, yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Rap



berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN
Rap, tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Awaluddin Hasibuan Alias Awal, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Awaluddin Hasibuan Alias Awal, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Awaluddin Hasibuan Alias Awal dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 1 (Satu) Tahun Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,93 gram netto;



- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 6.** Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Nota Pembelaan nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg PERK/275/RP.RAP/09/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Awaluddin Hasibuan Alias Awal, pada hari Rabu tanggal 10 bulan Juli tahun 2024 pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Tangkahan Bosi Desa Kuala Bangka Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhan Batu Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib pada saat terdakwa sedang tidur, lalu terdakwa di



bangunkan oleh anggota kerja terdakwa yang bernama Sdr. Salman (belum tertangkap/dpo) dengan mengatakan "ABANG", lalu terdakwa terbangun dan berkata "ADA APA", terdakwa keluar dari dalam kamar dan menuju kedepan pintu, lalu Sdr. Salman mengatakan "ADA ORANG MAU BELI SABU SEBANYAK 5 GRAM", dan terdakwa mengatakan "SABU KITA SUDAH HABIS, BESOKLAH", kemudian terdakwa melihat dua orang laki-laki yang terdakwa kenal wajah dan mengatakan "SUDAH HABIS ADEK", lalu laki-laki tersebut mengatakan "KALAU TIDAK ADA LIMA, SATU BUNGKUS PUN JADI LAH BANG", dan terdakwa berkata "SUDAH HABIS ADEK", kemudian terdakwa melihat ada seorang laki-laki keluar dari dalam areal kelapa sawit yang ada di seberang pasar depan rumah terdakwa dan terdakwa langsung lari kedalam areal kelapa sawit yang ada disamping rumah, dan akhirnya sekira pukul 01.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna Silver yang dipegang ditangan kanan terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang dipergunakan terdakwa di sebelah kanan, kemudian terdakwa dibawa kedalam rumah dan didalam rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,93 gram diatas meja yang berada didalam kamar yang terdakwa peroleh sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 dari Sdr. Romi (Belum tertangkap/Dpo). Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 216/06.10102/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1,33 gram dan Berat Netto 0,93 gram;



- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 3823/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram diduga mengandung Narkotika milik AwaluddinHasibuan Alias Awal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire:

Bahwa Terdakwa Awaluddin Hasibuan Alias Awal, pada hari Rabu tanggal 10 bulan Juli tahun 2024 pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Tangkahan Bosi Desa Kuala Bangka Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhan Batu Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 pada pukul 22.00 Wib, saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe, S.H mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Tangkahan Bosi Desa Kuala Bangka Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhan Batu Utara, sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu, atas informasi yang didapatkan saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe, S.H melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud, dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 pukul 01.00 Wib saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe, S.H, melihat ada beberapa orang laki-laki sedang berada di depan rumah yang sedang bercerita-cerita, dan pada saat dilakukan penangkapan beberapa laki-laki tersebut mencoba



melarikan diri, kemudian saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe, S.H melakukan pengejaran dan berhasil menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa Awaluddin Hasibuan Alias Awal, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna Silver yang dipegang ditangan kanan terdakwa, uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang dipergunakan terdakwa di sebelah kanan, kemudian saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe, S.H membawa terdakwa kedalam rumah dan didalam rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,93 gram diatas meja yang berada didalam kamar. Kemudian saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe, S.H melakukan interrogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa, kemudian saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe, S.H membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 216/06.10102/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1,33 gram dan Berat Netto 0,93 gram.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 3823/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram diduga mengandung Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Awaluddin Hasibuan Alias Awal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 pukul 01.00 Wib, bertempat di Dusun Tangkahan Bosi Desa Kuala Bangka Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhan Batu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Jamil Munthe;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna Silver yang dipegang ditangan kanan Terdakwa, uang sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang dipergunakan Terdakwa di sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,93 gram netto diatas meja yang berada didalam kamar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 pada pukul 22.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Tangkahan Bosi Desa Kuala Bangka Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhan Batu Utara, sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 pukul 01.00 Wib saksi dan rekan saksi melihat ada beberapa orang laki-laki sedang berada

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Rap



di depan sebuah rumah sedang bercerita-cerita, dan pada saat dilakukan penangkapan beberapa laki-laki tersebut mencoba melarikan diri, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna Silver yang dipegang ditangan kanan Terdakwa, uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang dipergunakan Terdakwa di sebelah kanan, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa ke dalam sebuah rumah dan didalam rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,93 gram netto diatas meja yang berada didalam kamar. Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Romi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 dengan sistem kerja;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jamil Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 pukul 01.00 Wib, bertempat di Dusun Tangkahan Bosi Desa Kuala Bangka Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhan Batu Utara;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Sumedi;



- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna Silver yang dipegang ditangan kanan Terdakwa, uang sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang dipergunakan Terdakwa di sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,93 gram netto diatas meja yang berada didalam kamar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 pada pukul 22.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan infomasi dari masyarakat bahwa di Dusun Tangkahan Bosi Desa Kuala Bangka Kec. Kualu Hilir Kab. Labuhan Batu Utara, sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu, atas infomasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 pukul 01.00 Wib saksi dan rekan saksi melihat ada beberapa orang laki-laki sedang berada di depan sebuah rumah sedang bercerita-cerita, dan pada saat dilakukan penangkapan beberapa laki-laki tersebut mencoba melarikan diri, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna Silver yang dipegang ditangan kanan Terdakwa, uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang dipergunakan Terdakwa di sebelah kanan, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa ke dalam sebuah rumah dan didalam rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,93 gram netto diatas meja yang berada didalam kamar. Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Romi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 dengan sistem kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 pukul 01.00 Wib, bertempat di Dusun Tangkahan Bosi Desa Kuala Bangka Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhan Batu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa melihat ada seorang laki-laki keluar dari dalam areal kelapa sawit yang ada di seberang pasar depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung lari kedalam areal kelapa sawit yang ada disamping rumah namun Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna Silver yang dipegang ditangan kanan Terdakwa, uang sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang dipergunakan Terdakwa di sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,93 gram netto diatas meja yang berada didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Romi (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) gram pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 dengan cara sistem kerja, dimana Terdakwa menerima narkoba jenis sabu terlebih dahulu ketika sudah laku terjual Terdakwa akan melakukan pembayaran narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Romi (DPO) adalah untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna silver;
- Uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 214/06.10124/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor 3823/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 pukul 01.00 Wib, bertempat di Dusun Tangkahan Bosi Desa Kuala Bangka Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhan Batu Utara oleh saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna Silver yang dipegang ditangan kanan Terdakwa, uang sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang dipergunakan Terdakwa di sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,93 gram diatas meja yang berada didalam kamar;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 pada pukul 22.00 Wib, saksi Sumedi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Tangkahan Bosi Desa Kuala Bangka Kec. Kualu Hilir Kab. Labuhan Batu Utara, sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi Sumedi dan rekan melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 pukul 01.00 Wib saksi Sumedi dan rekan melihat ada beberapa orang laki-laki sedang berada di depan sebuah rumah sedang bercerita-cerita, dan pada saat dilakukan penangkapan beberapa laki-laki tersebut mencoba melarikan diri, kemudian saksi Sumedi dan rekan melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna Silver yang dipegang ditangan kanan Terdakwa, uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang dipergunakan Terdakwa di sebelah kanan, kemudian saksi Sumedi dan rekan membawa Terdakwa ke dalam sebuah rumah dan didalam rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,93 gram netto diatas meja yang berada didalam kamar. Kemudian saksi Sumedi dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Romi (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) gram pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 dengan cara sistem kerja, dimana Terdakwa menerima narkotika jenis sabu terlebih dahulu ketika sudah laku terjual Terdakwa akan melakukan pembayaran narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram nya;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Awaluddin Hasibuan Alias Awal sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Rap



laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 pukul 01.00 Wib, bertempat di Dusun Tangkahan Bosi Desa Kuala Bangka Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhan Batu Utara oleh saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna Silver yang dipegang ditangan kanan Terdakwa, uang sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang dipergunakan Terdakwa di sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,93 gram netto diatas meja yang berada didalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut;



Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 pukul 01.00 Wib, bertempat di Dusun Tangkahan Bosi Desa Kuala Bangka Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhan Batu Utara oleh saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna Silver yang dipegang ditangan kanan Terdakwa, uang sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang dipergunakan Terdakwa di sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,93 gram netto diatas meja yang berada didalam kamar dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Romi (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Rap



sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 pukul 01.00 Wib, bertempat di Dusun Tangkahan Bosi Desa Kuala Bangka Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhan Batu Utara oleh saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna Silver yang dipegang ditangan kanan Terdakwa, uang sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang dipergunakan Terdakwa di sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,93 gram netto diatas meja yang berada didalam kamar;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 pada pukul 22.00 Wib, saksi Sumedi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Tangkahan Bosi Desa Kuala Bangka Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhan Batu Utara, sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi Sumedi dan rekan melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 pukul 01.00 Wib saksi Sumedi dan rekan melihat ada beberapa orang laki-laki sedang berada di depan sebuah rumah sedang bercerita-cerita, dan pada saat dilakukan penangkapan beberapa laki-laki tersebut mencoba melarikan diri, kemudian saksi Sumedi dan rekan melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna Silver yang dipegang ditangan kanan Terdakwa, uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang dipergunakan Terdakwa di sebelah kanan, kemudian saksi Sumedi dan rekan membawa Terdakwa ke dalam sebuah rumah dan didalam rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,93 gram netto diatas meja yang berada didalam kamar. Kemudian saksi Sumedi dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Romi (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) gram pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 dengan cara sistem kerja, dimana Terdakwa menerima narkotika jenis sabu terlebih dahulu ketika sudah laku terjual Terdakwa akan melakukan pembayaran narkotika jenis sabu tersebut, namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram nya;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,93 gram netto yang ditemukan diatas meja yang berada didalam kamar, sehingga masih berada dalam kekuasaan/penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 214/06.10124/2024 tanggal 10 Juli 2024 dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cabang Medan Nomor 3823/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Rap



Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai narkotika golongan I jenis sabu, yang mana dihubungkan dengan kuantitas jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,93 gram netto, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga Majelis Hakim tetap akan memutus sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut tetapi akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram netto merupakan narkotika dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna silver dan Uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dipersidangan terungkap masih berhubungan dengan tindak pidana namun oleh karena bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Awaluddin Hasibuan Alias Awal** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Awaluddin Hasibuan Alias Awal** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram netto;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna silver;
 - Uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gorat Dimensi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gorat Dimensi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)